BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 23 November 2022

Nomor : 216 /PM.03.02/K/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis perlu menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis pada pelaksanaan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum 2024 sebagai berikut:

1. Dalam menyusun Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integritas wilayah, berada dalam

cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

2. Menetapkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
3. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Bengkalis dan media sosial KPU Kabupaten Bengkalis;
4. Menyelenggarakan uji publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dengan menyampaikan metode penyusunan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan daerah pemilihan yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
5. Melakukan finalisasi dan menetapkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Melakukan sosialiasasi daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M u k h l a s i n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip